|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Harian | : | Sulteng Post | Kasubaud  Sulteng II |
| Hari, tanggal | : | Kamis, 5 Februari 2015 |
| Keterangan | : | Sekretaris Dinas Pendapatan mengaku belum menangani persoalan pajak mineral bukan logam dan batuan atau pajak galian C yang tunggakannya cukup besar. |
| Entitas | : | Banggai |

SULTENG POST – Sekretaris Dinas Pendapatan (Dispenda) Kabupaten Banggai, Alimuddin M Nur mengaku belum menangani persoalan pajak mineral bukan logam dan batuan atau pajak galian C Kabupaten Banggai yang tunggakannya cukup besar. Padahal, persoalan itu kabarnya sudah sampai mendorong anggota DPRD Banggai untuk memintakan fatwa ke Kementerian Keuangan RI.

“Kami di dinas ini masih baru, jadi belum mengetahui persis persoalan tersebut. Kalau mau konfirmasi hal itu sebaiknya ke Kepala Bidang Pajak dan Retribusi atau tidak langsung ke Kepala DPPKAD Banggai, Imran Suni,” kata Alimudin, Kamis (05/2/2015).

Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banggai, Imran Suni yang dikonfirmasi terkait hal itu mengaku belum membuatkan laporan surat tagihan. Alasannya, karena sampai saat ini belum ada ketetapan dari Kemenkeu.

“Tunggakan pajak galian C hingga akhir tahun 2014 lalu saya sendiri tak mengetahuinya. Demikian halnya dengan Kepala Bidang Pajak dan Retribusi, Nurmi. Selain belum ada ketetapan dari Kemenkeu, kami juga tak ada datanya. Maka bagaimana kami membuat surat tanggihannya,” ujar Imran.

GILIRAN PEMDA  
Ketua Komisi III DPRD Banggai, Sukri Djalumang mengaku bahwa tugas DPRD terkait pajak mineral bukan logam dan batuan telah tuntas.  
“Tugas kami di dewan sudah selesai,” singkat Sukri Djalumang kepada media ini, kemarin (5/2/2015).

Perbedaan penafsiran terhadap peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang murni mencantol Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tak terjadi lagi. Pasalnya, komisi membidangi, keuangan, pendapatan dan aset tersebut telah memediasi dengan menggelar konsultasi di dua kementerian, yaitu Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan HAM awal pekan kemarin. Hasilnya, semua perusahaan besar di Kabupaten Banggai berkewajiban menyelesaikan kewajiban membayar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Minerba) yang sebelumnya dikenal dengan Pajak Galian C.

Selama kurun waktu dua tahun, pihak perusahaan tidak membayar kewajiban pajak. Tidak dibayar itu juga, karena pihak pemerintah daerah belum pernah menerbitkan surat penagihan pajak.

Komisinya aku Sukri, telah berhasil memediasi. Sekarang giliran pemerintah daerah khususnya instansi teknis untuk menindaklanjuti hasil konsultasi itu. Instansi teknis semisal Dinas Pendapatan (Dispenda) melaksanakan tindaklanjut konsultasi tersebut dengan menerbitkan surat penagihan pajak.

“Tugas mediasi kami sudah dilaksanakan. Tinggal dari dinas saja yang melaksanakannya. Instansi teknis seperti Dispenda, Distamben (Dinas Pertambangan dan Energi) dan BPPT (Badan Pelayanan Perizinan Terpadu) ikut dalam kegiatan konsultasi,” ungkap Uci-sapaan akrab Sukri Djalumang.

Ketua Harian DPD II Partai Golkar Banggai ini mengaku, tidak ada lagi rapat menindaklanjuti hasil konsultasi itu. Dewan katanya, menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah.

“Kami serahkan ke eksekutif, karena ini domain lembaga eksekutif. Kami tidak mau mencampurinya,” terang Uci.

Dia mengungkapkan, tugas dewan saat ini tinggal memantau pelaksanaan dari instansi teknis. Hal tersebut tutur Uci, adalah bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan.

“Tugas kami memang hanya seperti itu. Sekarang kan giliran pemda melaksanakan tugasnya menagih ke perusahaan. Kalau ini tidak jalan, maka kami akan menyikapinya,” demikian Sukri Djalumang. BR